

KEJAHATAN JALANAN *KLITIH* OLEH ANAK DI YOGYAKARTA

Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail : Anggito.wijanarko@student.uns.ac.id, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan kota wisata. Predikat kota pelajar diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan *klitih* di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisian dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan *klitih* merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan *klitih* terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam *sub-culture theory* dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam *social learning theory*. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan *klitih* adalah upaya *pre-emptiv*, *Preventif* dan *represif*.

Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan, juvenile delinquency, kriminologi.

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called "klitih" by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime "klitih". This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime "klitih" consider as one of crime, the factors that affect street crime "klitih" consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in children which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime "klitih" is a *pre-emptiv*, *preventive* dan *represive*.

keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.

A. Pendahuluan

Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan *klitih* di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Kejahatan anak atau yang bisa disebut *juvenile delinquency* yang berasal dari Bahasa Inggris *juvenile* yang mempunyai arti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Anak adalah masa depan suatu keluarga, bangsa dan dunia.

Kenakalan pada anak dapat menyebabkan runtuhnya suatu keluarga, bangsa bahkan dunia. Kenakalan Remaja tidak timbul spontan seperti dengan peluru yang keluar dari pistolnya, namun timbul dari berbagai macam faktor. Anak yang memiliki perilaku *delinquent* memang sangat merisaukan bahkan memperhatikan, namun demikian mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebaliknya mereka harus diberi perhatian yang khusus, karena bagaimanapun dia adalah manusia yang sebenarnya dapat dididik untuk menjadi baik.

Kejahatan klitih sekarang sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat di Yogyakarta dalam beberapa tahun ini. Kapolda DIY Inspektur Jendral Polisi Asep Suhendar memaparkan yang dikutip dari *tirto.id* “total dari Januari 2019 hingga Januari 2020 terdapat 40 kasus”. Dari banyaknya kasus *klitih di* Yogyakarta para pelaku *klitih* adalah pelajar di mana pelajar tersebut adalah anak dibawah umur”. Klitih berasal dari Bahasa Jawa yang mempunyai arti berjalan jalan atau cari angin. Namun definisi klitih di Yogyakarta sudah mulai berganti dengan sesuatu kegiatan yang negatif. Kejahatan jalanan klitih sekarang sudah banyak mengakibatkan luka berat hingga kematian. Untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai faktor kejahatan jalanan *klitih* oleh Anak di Yogyakarta dan pencegahannya maka penulis permasalahan berupa: Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (*klitih*) oleh anak di Yogyakarta ?; dan Bagaimana langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait pencegahan dalam kejahatan jalanan *klitih* oleh anak di Yogyakarta?

B. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian hukum, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Sehingga, dapat diartikan bahwa metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian data primer di lapangan, atau masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2015: 52). Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pengkajian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dalam penelitian yang dilakukan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian dan Faktor Kejahatan Jalanan *Klitih* oleh Anak

Klitih merupakan kata dari Bahasa Jawa yang memiliki arti berjalan jalan di malam hari. *Klitih* menurut Bapak IPDA Ris Daryoko, S.H Panit Unit 4 Subdit 3 DITRESKRIMUM POLDA DIY berkata: “Klitih itu sebenarnya tidak ada kata *klitih* di hukum yang ada tindak pidana yang diduga pengeroyokan, penganiyaan, permapasan, pencurian dengan kekerasan. Awal mula dari klitih sendiri tidak tahu yang jelas klitih itu identik dengan siswa SMA yang berkaitan dengan senioritas”. Faktor faktor yang mempengaruhi kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta yaitu

a. Faktor Eksternal

Pertama, Lingkungan memegang peran besar dalam perkembangan keperibadian seorang anak Lingkungan merupakan tempat untuk mendapat pengakuan dan eksistensi dari teman-teman sebayanya. Faktor lingkungan tersebut membentuk karakter anak menjadi seorang anak yang delikuen yang lalu dikembangkan di pergaulannya. Dalam teori kriminologi social learning theory berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar atas perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka. Dalam penelitian yang penulis lakukan perilaku anak akan terpengaruh dengan apa yang pernah alami, seperti keluarga yang melakukan

kekerasan, melihat kakak-kakak kelas satu gang yang melakukan kejahatan jalanan klitih mendapat “apresiasi” dari teman-temannya maka anak akan melakukan perilaku yang sama.

Kedua, Keluarga merupakan sumber pertama bagi anak dalam mempelajari nilai baik dan benar atau sebaliknya buruk dan merugikan. Keluarga dibutuhkan seseorang anak untuk mendorong, menggali, mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemunisaan, religiusitas, norma-norma dan sebagainya. Keluarga seharusnya bisa menjadi tempat yang aman untuk seorang anak jika mengalami permasalahan seorang anak akan mencari dan bertanya dalam keluarga.

Dalam teori kriminologi social learning theory berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif dan negative). Dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa di dapatkan bahwa reaksi yang diterima dari pihak lain baik itu positif dan negatif terjadi pada anak jika seorang anak mendapat reaksi yang positif dari keluarga maka anak akan merasa nyaman untuk selalu bercerita tentang dirinya kepada orang tua. Reaksi negative yang didapatkan oleh anak timbul dari lingkungan dengan melihat perilaku yang negative, seperti merokok, minum-minuman keras, melakukan pelanggaran hukum maka fungsi keluarga sangat diperlukan dalam tahap perkembangan anak dengan memberi contoh mana perilaku yang baik dan tidak baik.

Terakhir adalah media sosial. adalah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berbagi, berpartisipasi menciptakan isi meliputi blog, sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial sampai hari ini mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Dalam teori kriminologi *social learning theory* berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas perilaku yang mereka tonton di televisi ataupun di media sosial. Televisi dan media sosial selalu mempunyai pengaruh dengan kejahatan jalanan *klitih* terutama media sosial. Peran media sosial untuk perkembangan anak sangat besar hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan anak. Sehingga anak menjadi labil atau mudah dipengaruhi. Dalam hal kejahatan klitih seorang anak menyalahgunakan media sosial untuk menunjukkan jatidiriya dengan merasa bangga jika dalam media sosial sering menyebut nama kelompoknya dalam media sosial.

b. Faktor Internal

Faktor internal seorang anak sendiri juga menjadi faktor dalam kejahatan jalanan klitih berdasarkan wawancara dengan Ibu Anarigati sebagai pekerja sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY: “Faktor internal anak pada umur remaja memiliki emosi yang meledak-ledak, kepedulian akan kelompoknya sangat tinggi sehingga memang perlu pendampingan agar membentuk karakter yang baik.” Menurut Hall dalam buku Sarwono masa remaja merupakan masa *storm and drang* di masa ini penuh dengan emosi dan kerap kali meledak-ledak karena ada pertentangan nilai.

Dengan begitu masa kembang anak dikatakan rentan. Menurut McWhirter et al, perilaku yang tergolong rentan memiliki rentang mulai dari penlakan sosial sampai masalah terjadi di sekolah, melalui aktivitas melanggar norma hingga melanggar hukum yang berlaku. (Vania & Budiarti, 2019)

Jika seorang anak memiliki keakraban yang tinggi dengan menghabiskan waktu bersama, aktivitas bersama-sama, komunikasi yang intensif akan membentuk sebuah kelompok untuk mencari identitas diri. Secara naluriah setiap individu membutuhkan penghargaan dari orang lain untuk dirinya sendiri, agar ia merasa bahwa keberadaanya ada. (Elly Malihah, 2014, p. 24)

Teori kriminologi *sub culture* yang mempunyai indikator indikator *delinquent* penyimpangan anak kelas bawah dan menengah yang menimbalkan suatu konflik dan membuat geng dan muncul *peer grup* yaitu kesetian pada gang yang berusaha mencari status dengan kekerasan

Rasa kebersamaan dan Emosi yang meledak ledak dapat digunakan dengan baik dengan menggunakan emosi itu untuk kegiatan yang positif.

2. Langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait pencegahan dalam kejahatan jalanan *klitih* oleh anak di Yogyakarta

Kejahatan jalan *klitih* sudah sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta maka diperlukan penegakan hukum untuk mencegah kejahatan ini. Usaha yang dilakukan sudah diupayakan oleh kepolisian dan dinas provinsi melalui balai perlindungan rehabilitasi sosial remaja. Dalam hal ini, penulis membagi tiga upaya yaitu *pre-emptif*, *Preventif* dan *represif*.

a. Upaya *pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* merupakan tindakan yang dilakukan jauh hari sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepat disebut kegiatan pembinaan masyarakat. Upaya *pre-emptif* ini adalah upaya untuk menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan.

b. Upaya *Preventif*

Upaya *pre-emptif* merupakan upaya awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan yang akan terjadi, maka upaya preventif dilakukan sudah mengarah pada akan terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi. (Purnomo, 2019, p. 40) Upaya *Preventif* yang dilakukan oleh kepolisian dan BPRSR untuk kejahatan jalanan *klitih* :

- a. Melakukan patroli rutin pada jam-jam yang dianggap pihak kepolisian rawan.
- b. Menggunakan rehabilitasi pada anak.

c. Upaya *Represif*

Upaya *Represif* merupakan cara terakhir pencegahan, upaya *represif* adalah upaya penanggulangan suatu tindak kejahatan untuk menindak pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera serta memperbaiki tingkah laku agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Upaya *represif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan undang-undang, peraturan daerah maka dapat disimpulkan bahwa Semua proses hukum dengan menggunakan prosedur diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggunaan upaya *represif* ini memenculkan harapan para pelaku kejahatan jalanan *klitih* tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai contoh untuk anak-anak yang lain untuk tidak melakukan kejahatan jalanan *klitih* dikemudian hari.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pengertian dari Kejahatan Jalanan *Klitih* dalam Bahasa Jawa merupakan kegiatan berjalan jalan di malam hari tapi dalam hal ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk kejahatan jalanan yang pelakunya diduga di bawah umur. Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat pengertian dan pengaturan mengenai *klitih* sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *klitih* terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor media yang sesuai dengan teori kriminologi yaitu *Social Learning Theory*. Faktor internal berasal dari pelaku

di bawah umur yang masih berada dalam masa pencarian jati diri, butuh pengakuan dari orang lain dan solidaritas pertemanan yang salah yang sesuai dengan teori kriminologi *sub-culture theory*. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja terbagi menjadi tiga yaitu upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *pre-emptif* merupakan upaya dengan sosialisasi oleh pihak kepolisian dibantu dengan BPSR yang diikuti oleh orang tua siswa, siswa terkait bahaya dan dampak terhadap kejahatan jalanan *klitih*. Upaya *preventif* merupakan upaya awal sebelum terjadinya kejahatan jalan *klitih*. Upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli pada jam jam rawan, menghimbau masyarakat yang berkumpul untuk pulang dan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku anak untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan. Terakhir adalah Upaya *Represif*, upaya terakhir dalam pencegahan suatu tindak kejahatan untuk memberikan efek jera serta memperbaiki tingkah laku. Upaya yang dilakukan adalah melakukan semua prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Saran

Kepolisian selaku aparat penegakan hukum harus berupaya dengan keras untuk menanggulangi aksi kejahatan jalanan *klitih*. Sebaiknya kepolisian dibantu oleh pihak sekolah melakukan razia mendadak kendaraan bermotor untuk anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) karena kebanyakan pelaku menggunakan kendaraan bermotor saat melakukan aksi kejahatan jalanan *klitih*. Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja selaku badan untuk melakukan pembinaan pelaku kejahatan jalanan *klitih*. Sebaiknya tidak hanya melakukan pembinaan terhadap anak tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Karena faktor utama dalam kejahatan jalan *klitih* ada keluarga dan lingkungan. Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian harus selalu bersinergi dengan dinas dinas yang terkait untuk menghukum pelaku kejahatan jalanan *klitih* seberat-beratnya tetapi tetap menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk menjadi dasar dalam penengakan terhadap pelaku di bawah umur.

E. Daftar Pustaka

- Abintoro, Prakoso. (2016). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LakBang PRESSindo.
- Nuraerah Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Romli Atmasasmita . (1985). *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung: Amrico.
- HB, Sutopo. (2002). *Metedologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapanya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Kartini, Kartono. (2002). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadisuprpto Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono, Dirdjosiswojo. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. (1988). *Kamus Kriminologi*. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Team Proyek Laporan Hasil (1967). *Juvenile Delinquency*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

- Topo Santoso., Eva, Achjani, Zulfa. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly Malihah, W. G. (2014). Kenakalan Remaja Akibat Kelompok Pertemanan Siswa. *Forum Ilmu Sosial*, 24.
- Purnomo, H. D. (2019). Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. *Dialektika*, 34 - 43.
- Vania, T., & Budiarti, M. (2019). PENGENDALIAN EMOSI PADA REMAJA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 219-231.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Irwan, S. (2020, febuari 6). <https://tirto.id/pelajar-di-jogja-jadi-pelaku-klitih-salah-keluarga-atau-sekolah-exgu>. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/pelajar-di-jogja-jadi-pelaku-klitih-salah-keluarga-atau-sekolah-exgu>
- Pemerintah Daerah Provinsi DIY. (2020, 11 02). *Sejarah*. Retrieved from <https://www.jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>